

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.ld-email:kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 1199/Kw.02/2-e/PP.00/11/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-4444/Kk.02.02/PP.00/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal AT-Toibah

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal

Nama RA/Madrasah : RA At-Toibah NSM : 101212050026 Alamat Madrasah Jl. Dusun Bukit Tua Kelurahan / Desa Buluh Telang Kecamatan **Padang Tualang** 

Kabupaten / Kota : Langkat

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan At-Toibah Buluh Telang SK Menkum Ham : AHU-0042854.AH.01.04.Th.2016.Tgl.10 Nov.2016

Kedua

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- 1. Surat Keterangan Evaluasi Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 2. Juli 2023 dan Berakhir Tanggal 2 Juli 2027.
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 20 NOVEMBER 2023 a.n KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

BI DERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- 4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan